

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENANGANAN  
PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**  
(Studi Kasus di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

**FERI FERNANDO**  
**NPM:1821020248**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYAR'IAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENANGANAN  
PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**  
(Studi Kasus di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**FERI FERNANDO**  
**NPM:1821020248**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

**Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud pelaksanaan prinsip demokrasi serta sarana untuk menjawentahkan nilai kedaulatan rakyat. Namun sebagai wujud dari dinamika pemilihan umum tentunya sering kali mengalami adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik peserta calon, tim kampanye, maupun panitia pelaksana. Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana penanganan pelanggaran Pilkada di Kota Bandar Lampung dan bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran Pilkada di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana penanganan pelanggaran Pilkada di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan analisis *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran Pilkada di Kota Bandar Lampung

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mencari data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dalam penanganan pelanggaran Pilkada/Pemilu di Kota Bandar Lampung, Bawaslu memiliki peranan untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada/pemilu. Apabila ditemukan laporan suatu pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pilkada/pemilu maka bawaslu memiliki peran untuk mengidentifikasi dan meneruskan pelanggaran tersebut ke pihak yang lebih berwenang agar dapat diberikan suatu keputusan. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap penanganan pelanggaran pemilu yaitu sesuai dengan *siyasah tanfidziyah* yang merupakan sub-bagian dari *siyasah dusturiyyah*. Berdasarkan hal tersebut menurut analisis *fiqh siyasah* dimana yang berarti bawaslu memiliki peranan untuk penyelenggara peraturan perundang-undangan demi kemaslahatan umat. Bawaslu sebagai *ulul amri* harus dapat mengawasi jalannya pilkada dan berlaku adil serta netral kepada setiap calon pemimpin daerah tersebut.

**Kata Kunci: *Fiqh Siyasah*, Pemilu/Pilkada, Bawaslu**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : FERI FERNANDO  
**NPM** : 1821020248  
**Fakultas** : Syari'ah  
**Prodi** : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Pilkada Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Februari 2023  
Penulis,



FERI FERNANDO  
1821020248





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Nama : **FERI FERNANDO**  
NPM : **1821020248**  
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Judul Skripsi : **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan  
Pelanggaran Pilkada Di Kota Bandar Lampung  
(Studi Kasus di Kantor Bawaslu Kota Bandar  
Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum**  
**NIP. 196010211991031002**

**Pembimbing II**

**Hasanudin Muhammad, M.H**  
**NIP. 199111172019031018**

**Ketua Program Studi**

**Frenki, M.Si**

**NIP. 198003152200901101**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Pilkada Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)** disusun oleh **FERI FERNANDO, NPM.1821020248** program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)** Telah di Ujikan dalam sidang Munadasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Pada Hari/Tanggal : **Rabu, 14 Juni 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

**Sekretaris : Miswanto, M.H.I**

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H**

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.**

**Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.I**  
NIP.196908081993032002

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝﴾



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

**(QS. An-Nisa' (4) : 58)**

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW semoga kita dapat syafaatnya. Atas doa dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktunya. Oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Samsori dan Ibunda Jumianah. Atas ketulusan mereka dalam mendidik membesarkan dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang. sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden intan Lampung. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat.
2. Kepada Kakaku Yogi Pratama, S.Pd, dan Adik-Adikku Riski Saputra, Zaldi Putra terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan
3. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater kebangganku Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan ku manusia yang bermanfaat serta berkah dan di ridhoi Allah SWT. Amiin



## RIWAYAT PENDIDIKAN

Feri fernando seorang anak laki laki yang dilahirkan pada tanggal 27 Febuari 1999 di Baradatu(Waykanan) yg merupakan putra ke 2 dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri samsori dan Jumianah adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri 3 Bukit Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011
2. SMP Negeri 28 Bandar Lampung Kecamatan Kemiling lulus pada tahun 2014
3. SMA Negeri 14 Bandar Lampung Kecamatan Kemiling lulus pada tahun 2017
4. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung program strata 1 (satu) Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*). Selama menjadi mahasiswa. Penulis juga aktif di organisasi intra penulis tergabung dalam *law debate community*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Pilkada Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)”** Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hassanudin Muhammad, M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Aamiin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, April 2023  
Penulis

**FERI FERNANDO**  
1821020248



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	15
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	15
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	18
3. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i> di dalam Sistematika Hukum Islam .....	21
4. <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .....	25
B. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah .....	31
1. Pemilihan Kepala Daerah .....	31
2. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah .....	33
C. Bawaslu .....	39
1. Pengertian Bawaslu .....	39

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu .....	40
3. Peran Bawaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	44

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	47
1. Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	47
2. Visi Misi Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	51
3. Susunan Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	51
4. Tata Kerja Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	56
5. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	57
B. Penanganan Pelanggaran dan Pelaksanaan Pilkada di Kota Bandar Lampung .....	60
1. Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran dan Pelaksanaan Pilkada di Kota Bandar Lampung .....	60
2. Jenis Pelanggaran Pilkada .....	64
3. Prosedur Penanganan Pelanggaran Pilkada .....	65
4. Pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada di Kota Bandar Lampung .....	66

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Penanganan Pelanggaran dan Pelaksanaan Pilkada di Kota Bandar Lampung .....	69
B. Analisis <i>Fiqh Siyash</i> Terhadap Penanganan Pelanggaran dan Pelaksanaan Pilkada di Kota Bandar Lampung .....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	77
B. Rekomendasi .....	77

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul, “Analisis *Fiqh Siyarah* terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud judulskripsi ini, terlebih dahulu diperlukan penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

Analisis menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa seperti karangan atau perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau duduk perkaranya. Adapun focus analisis dalam skripsi ini yaitu terhadap penanganan pelanggaran pilkada di Kota Bandar Lampung.<sup>1</sup>

Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting. Oleh karenanya, pembuat undang-undang harus mengatur beberapa praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu. Dalam keterkaitannya dengan peraturan pemilu, Undang-Undang tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil.<sup>2</sup> Adapun pelanggaran pemilu terdapat beberapa jenis, diantaanya yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang

---

<sup>1</sup> Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 143.

<sup>2</sup> Ramlan A. Surbakti, Didik Supriyanto, and Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 19.

<sup>3</sup> Bawaslu, “Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu,” Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2020, <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/>.



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.<sup>4</sup>

*Fiqh siyasah* adalah seperangkat aturan hukum atau tagta aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman mendalam terhadap syariah oleh mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.<sup>5</sup> Islam menetapkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan politik, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan seorang pemimpin. Ada nilai-nilai utama menurut sebagian ahli *fiqh syariat* adalah musyawarah, adil, dan persamaan.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skripsi ini membahas mengenai penyelidikan atau analisis terhadap suatu peristiwa yaitu mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung berdasarkan pandangan *Fiqh Siyasah*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam hal ini secara telah diatur dalam *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* adalah seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>5</sup> Syarial Dedi Maburr Syah David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 44.

<sup>6</sup> Frenki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah," *Jurnal ASAS*, Vol. 8 No. 1 (2016) : 10, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1223>.

kemudharatan. Politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.

Politik merupakan tanggung jawab pengaturan dan pemeliharaan urusan umat/masyarakat secara keseluruhan. Islam meletakkan dasar pengaturan dan pemeliharaan urusan umat di atas landasan hukum-hukum Allah, bukan pada kediktatoran penguasa atau keinginan sekelompok orang. Penguasa hanya pelaksana politik yang bersumber dari hukum-hukum Allah swt., sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengoreksi kehidupan politik agar senantiasa berada dalam rel hukum syara. Politik tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam dan luar negeri, tetapi termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam institusi terkecil sekalipun seperti rumah tangga. Politik atau siyasah adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Untuk memastikan penyelenggaraan pemilu/pilkada berjalan sesuai dengan prinsip jujur dan adil maka dibentuklah sistem keadilan pemilu yang bertumpu pada pencegahan dan penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jajaran sampai pada tingkat paling bawah. Prinsip sistem keadilan pemilu yang dianut dan dipahami secara global ini kemudian dikonstruksikan kedalam norma Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 yang kemudian terakhit diubah dengan Perpu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Pilkada).<sup>7</sup>

Artinya perlu menciptakan adanya pemilu yang sehat dan demokratis pada suatu lembaga dalam rangka menjalankan suatu

---

<sup>7</sup> Supriyadi, “Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan Dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada),” *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 3 No. 2 (2020), <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/15>.

kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilu. Sesuai dengan pernyataan Gunawan Suswanto bahwa “Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan pemilu adalah prasyarat penting dalam pemilu, agar hasil pemilu mendapat pengakuan dari rakyat maupun kontestan pemilu”.<sup>8</sup>

Hal ini sesuai dengan semangat *fiqh siyasah* yang mengajak pada kemudahan atau kemaslahatan, keadilan, transparansi dalam aktivitas seperti politik dalam bernegara, dan menjauhkan dari segala kesulitan, keburukan atau bahkan kegiatan yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat.

Karena itu segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan *siyasi* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena ulil amri telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi, Allah Subhana wata’Ala berfirman dalam Qur’an Surah An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa [4]: 59).*

---

<sup>8</sup> Hilmi Handala and Andi Setiawan, “Jejaring Bawaslu Dalam Penanganan Pelaksanaan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak,” *Jurnal Academia Praja*, Vol. 3 No. 2 (2020): 12, <https://doi.org/10.30959/patanjala.v10i2.374>.



Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi secara umum memiliki arti sebagai suatu bentuk politik pemerintahan yang di tentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa saja mereka yang memiliki kekuasaan dan berhak untuk memerintah. Kualitas demokrasi didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut tentang transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan akomodasi kepentingan- kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan atau peraturan di daerah. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis yakni akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapat hak pilih, perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara. Demokrasi di Indonesia dilakukan dengan jalan pemilihan umum (Pemilu).<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil laporan dan temuan penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, yang sudah terekapitulasi hasil penanganan temuan dan laporan pelanggaran, mengemukakan bahwa telah terjadi laporan sebanyak 9 dengan presentasi 41 persen, dan temuan pelanggaran sebanyak 13 dengan presentase 59 persen.<sup>10</sup> Adapun pelanggaran tersebut didominasi oleh pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi. Dimana pelanggaran pidana tersebut sebanyak 38 persen dan pelanggaran administrasi sebanyak 23 persen. Secara diregistrasi seperti administrasi, pidana, politik uang netralitas asn, dan lainnya.<sup>11</sup> Artinya masih terjadinya suatu pelanggaran pada pemilihan umum kepala daerah menggambarkan masih minimnya kesadaran bagi para calon kepala daerah, dan rendahnya kualitas sanksi dan pemahaman mengenai pemilihan umum kepala daerah di berbagai provinsi, khususnya di Bandar Lampung.

---

<sup>9</sup> Rachmad K Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 12.

<sup>10</sup> Yanhu Wagino Sanyoto, “Laporan dan Temuan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Data Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2020)” (Bawaslu Kota Bandat Lampung, 2020), <https://bandarlampung.bawaslu.go.id/>.

<sup>11</sup> Ibid.

Pemilihan umum telah diatur diberbagai regulasi. Pemilihan umum kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 1 menegaskan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>12</sup>

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud pelaksanaan prinsip demokrasi serta sarana untuk menjawentahkan nilai kedaulatan rakyat. Berbeda dengan konsep pemilihan di negara-negara demokrasi lainya yang hanya mengenal satu konsep saja yakni election (pemilu), di Indonesia konsep pelaksanaan prinsip demokrasi dibedakan antara pemilu dan pilkada. Namun satu hal yang wajib untuk dicatat meskipun berbeda secara konseptual akan tetapi secara prinsip unsur pemilu dan pilkada tetaplah sama yakni sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya baik pada tingkat pusat melalui pemilu maupun tingkat daerah melalui pilkada.<sup>13</sup>

Namun sebagai wujud dari dinamika pemilihan umum tentunya sering kali mengalami adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta calon tersebut. Adapun jenisnya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 455 pertama huruf a, bahwa pelanggaran kode etik KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Provinsi, dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota Kepada DKPP. Kedua huruf b bahwa pelanggaran adminisratif pemillu diproses

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>13</sup> Surbakti, Supriyanto, and Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan...*, 25.

oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu/Kota, Panwaslu Kecamatan Pnwaslu Keluahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Keempat melakukan tindak pidana pemilu, dan terakhir sengketa hasil Pemilihan Umum.<sup>14</sup>

Aturan sanksi atau hukuman sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya akan di proses secara pidana dan membatalkan proses pemilihannya. Pelaksanaan tersebut nantinya akan diproses oleh bawaslu mengenai pengenaan sanksi tersebut, hal inipun sudah tercantum jelas dalam pasal 323 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>15</sup>

Menurut schoepnhuear menyatakan bahwa hal yang paling penting inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem leadere* yaitu prinsip untuk menghindari Tindakan yang menyebabkan penderitaan dan rasa sakit bagi oran lain. Maka untuk memastikan dapat berjalan secara jujur dan adil, pemilu menyediakan apa yang disebut sebagai sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu tersebut merupakan elemen penting dalam menjamin efektifitas dan keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu mencakup elemen pencegahan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang selanjutnya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).<sup>16</sup>

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

#### 1. Subfokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan agar pembahasan yang diteliti sesuai dengan kehendak penulis yang telah disusun. Adapun fokus penelitian ini yaitu “Analisis *Fiqh Siyasa* terhadap Penanganan Pelanggaran Pilkada di Kota Bandar Lampung Studi Kasus di Bawaslu Kota Bandar Lampung”.

---

<sup>14</sup> Pasal 455 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>15</sup> Pasal 323 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>16</sup> Busyra Azheri Khairul Fahmi and Feri Amsari, “Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat,” *Jurnal Keperawatan. Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 17 No. 1 (2020: 4 <https://doi.org/10.31078/jk1711>).

## 2. Subfokus Penelitian

Subfokus dalam penelitian ini mengenai pelanggaran saat pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana penanganan pelanggaran dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bandar Lampung?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penanganan pelanggaran dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui analisis *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.

### F. Manfaat Penelitian

Agar memberikan suatu manfaat pada hasil penelitian, maka manfaat dalam penelitian ini secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan suatu kemanfaat, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan atau suatu pijakan dalam hal studi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
2. Sebagai sumbangan ilmiah dalam mengenai perspektif *fiqh siyasah* terhadap suatu pelanggara Pemilihan Kepala Daerah Walikota.

## G. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi, dengan judul “Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Keplada Daerah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, oleh Beriysyah asal UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017. Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu ditemukannya suatu pelanggaran oleh bawaslu dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran tindak pidana, yang termasuk dalam perampasan c-1 plano dan money politik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dielesaikan oleh Panwaslu setempat dengan putusan tidak memenuhi syarat, karenanya tidak dapat di lanjutkan ketahap pengadilan. Sementara perbedaannya yaitu menurut hukum Islam sepanjang penyelesaian perkara tersebut ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka tidak ada keberatan dalam aarti tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.<sup>17</sup>
2. Skripsi, dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Studi Kasus di Lombok Tengah)”, oleh Endah Maharani asal Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2020<sup>18</sup>. Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini mengenai peran bawaslu mengenai pelanggaran administrasi pada pemilu tahun 2019 sementara perbedaannya yaitu pelanggaran yang terjadi tersebut berdasarkan rekomendasi dari masyarakat, bukan hasil kajian yang dilihat langsung oleh bawaslu.<sup>18</sup>
3. Jurnal dengan judul “Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi terhadap Kepatuhan Putusan dan Rekomendasi Bawaslu terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada”, oleh Supriyadi Widyatmi Anandy tahun 2020. Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu, jurnal ini

---

<sup>17</sup> Beriysyah, “Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Keplada Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>18</sup> Endah Maharani, “Peran Bada Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

mengulas mengenai banyaknya pelanggaran-pelanggaran administrasi yang terjadi saat pemilihan umum, dimana bawaslu bertindak karena memiliki kewenangan dalam menjaga esensi nilai keadilan pemilu. Sementara perbedaannya yaitu jurnal ini hanya mengulas mengenai penanagnan bawaslu pada pelanggaran dministrasi, tidak kepada paslon kepala daerah.<sup>19</sup>

4. Jurnal dengan judul “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia”, oleh Alasman Mpesau, tahun 2021. Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai kedudukan bawaslu mengenai perkembangan praktek peradilan modern dan pemenuhan keadilan yang sesungguhnya bagi pencari keadilan pemilu. Perbedaannya yaitu jurnal ini hanya mengelua mengenai system peradilan yaitu bawaslu tanpa membahas mengenai pelanggaran pemilu yang terjadi.<sup>20</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah cara tentang bagaimana penelitian itu dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya, tidak dibuat-buat dan dimanipulasi oleh penelitiannya, dan kehadiran penelitiannya tidak mempengaruhi keadaan pada objek yang diteliti. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Supriyadi, “Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan Dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada),” *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 3 No. 2 (2020): 7, <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.15>.”

<sup>20</sup> Alasman Mpesau, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia,” *Jurnal Audi*, Vol. 2 No. 2 (2001): 87, <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>.

<sup>21</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 3.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami<sup>22</sup>

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.<sup>23</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Sumber Primer

Dalam menjalankan suatu penelitian penelitian tentu memerlukan suatu data pendukung utama sebagai kebutuhan dalam memperkuat data yang telah disiapkan. Adapun sumber primer dalam skripsi ini yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung.

### b. Sumber Sekunder

Dalam menjalankan suatu penelitian yang tidak hanya berfokus pada sumber primer saja, namun sebagai bahan penguat lain agar data-data yang disajikan sesuai dengan pembahasan masalah penelitian, terdapat sumber sekunder. Adapun sumber sekunder sebagai sumber pelengkap diantaranya Al-Qur'an buku, majalah, artikel maupun jurnal yang memiliki keterikatan dengan masalah penelitian.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau dapat juga subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

---

<sup>22</sup> Ibid., 5.

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011). 105.



ditarik kesimpulan.<sup>24</sup> Adapun Populasinya adalah Pegawai yang bertugas di Bawaslu Kota Bandar Lampung sebanyak 20 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti nantinya.<sup>25</sup> Adapun sampel tersebut nantinya berasal dari dua orang pegawai bawaslu Kota Bandar Lampung yang ditunjuk oleh pimpinan yaitu Bapak Yanhu dan Bapak Robipuryuda yang bertindak sebagai Satuan Tugas Penanganan Pelanggaran Bawaslu.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan ketika penulis mewawancarai seorang informan demi memperkuat data penelitian yang telah disiapkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari sumber data melalui seperti buku, majalah, laporan dan bahan tertulis lainnya yang memuat berbagai informasi sehubungan dengan permasalahan penelitian dan lingkup penelitian yang akan dilakukan.

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul dan dirasa cukup, maka data tersebut harus diolah. Pengolahan data harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan kode etik yang ada. Pengolahan data yang biasa dilakukan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data yang

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 122.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 109.

diperoleh dari lapangan ataupun literature.<sup>26</sup>

- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, dan urutan rumusan masalah.
- c. Sistematisasi, yaitu pengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>27</sup>

## 6. Analisa Data

Analisis data merupakan konseptualisasi proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan melalui wawancara dan buku-buku yang ada.

Kaitan hal tersebut dengan skripsi ini adalah peneliti mencoba menganalisis berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta pernyataan dari sumber primer. Metode induktif digunakan pada saat penulis mencari, mengolah, dan menulis skripsi ini berdasarkan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bandar Lampung.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini agar terhindar dari kesalahpahaman, maka sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

### 1. BAB I Pendahuluan:

Bab ini berisikan uraian mulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

---

<sup>26</sup> Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010). 69.

<sup>27</sup> Muhammad Abdul Khadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 9.

## 2. BAB II Landasan Teori

Bab ini berisikan uraian teori Pertama *Fiqh Siyasah*, yaitu mengenai Pengertian *Fiqh Siyasah*, Objek *Fiqh Siyasah*, Tujuan *Fiqh Siyasah*. Pemilihan Umum. Kedua Pengertian Pemilihan Umum, mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jenis Pelanggaran dan Tujuan Pemilihan Umum. Ketiga Bawaslu, mengenai Pengertian Bawaslu, Tugas dan Fungsi Bawaslu, dan Peran Bawaslu terhadap Pemilu.

## 3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisikan mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, yaitu Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung, Visi dan Misi Bawaslu Kota Bandar Lampung, Struktur Bawaslu Kota Bandar Lampung. Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yaitu Pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, Pasangan Calon Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, dan Hasil Itungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

## 4. BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisikan mengenai analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Penanganan Pelanggaran Pemillukada di Kota Bandar Lampung, dan Penanganan Pelanggaran Pemillukada di Kota Bandar Lampung.

## 5. BAB V Kesimpulan

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>28</sup>

*Siyasah* secara bahasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.<sup>29</sup>

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Al-Maqrizy: Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk

---

<sup>28</sup> Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 1.

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4.

<sup>30</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

- hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.
- b. Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
  - c. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.<sup>31</sup>

Secara terminologis, *siyasah* dalam *Lisan al-Arab* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasayakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>32</sup>

*Fiqh siyasah* dikenal pula dengan istilah *siyasah syar 'iyyah*. *Siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Imam al-Bujairimi: Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>33</sup>
- b. Kementerian Wakaf Kuwait: Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka

<sup>32</sup> A Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2007), 45.

<sup>33</sup> Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi, *Hasyiah AlBujairimi 'ala Al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 2001), 178.

- pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>34</sup>
- c. Imam Ibn ‘Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>35</sup>
  - d. Ahmad Fathi, fikih *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.
  - e. Ibnu’Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim, bahwa fikih *siyasah* adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada *kemaslahatan* (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari *mafsadah* (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
  - f. Abdul Wahab Khallaf memaknai *siyasah syar’iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
  - g. Abdur Rahman Taj, *siyasah syar’iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal

---

<sup>34</sup> Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi AlKuwait, *Al-Mausu’at Al-Fikihiyah* (Kuwait: Wuzarat Al- Awqaf alKuwaitiyyah, 1999), 295.

<sup>35</sup> Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya’ Al-TuratsAl-‘Arabi, 1987), 147.

(*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash *tafshili* yang *juz'iy* dalam alQur'an dan Sunnah.

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan *siyasah* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

*Fikih siyasah* adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang *muamalah* dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, *fikih siyasah* mempunyai obyek kajian. Objek kajian *fikih siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian



pada aspek pengaturan.<sup>36</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:<sup>37</sup>

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*).
- c. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan ibn Taymiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:<sup>38</sup>

- a. Peradilan.
- b. Administrasi negara.
- c. Moneter.
- d. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan
- b. Hubungan internasional
- c. Keuangan negaras

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi Al-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:<sup>39</sup>

- a. Politik pembuatan perundang-undangan.

---

<sup>36</sup> T.M Hasbi Siddiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 1980), 28.

<sup>37</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 60.

<sup>38</sup> Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah...*, " 25.

<sup>39</sup> Hasbi Siddiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah...*, " 25.

- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
- h. Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:<sup>40</sup>

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Politik atau siyasah adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Politik adalah ruang yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam dunia domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, politik memiliki makna yang semakin sempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural,

---

<sup>40</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.*, " 16.

perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang masih panjang.

Berkaitan dengan sistem politik pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam siyasah dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Ruang lingkup pembahasan dalam siyasah dusturiyah ini meliputi masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hakaknya, bai'at, waliyul 'ahdi, perwakilan, 'ahlul halli wal aqdi dan wazarah.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.

### 3. Kedudukan *Fiqh Siyasah* di dalam Sistematisasi Hukum Islam

Pra pembahasan kedudukan *fiqh siyasah* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematisasi hukum Islam

secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyasah* di dalam sistematika hukum Islam.

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. Pertama, Hubungan manusia dengan Tuhannya; Kedua, Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; Ketiga, Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.<sup>41</sup>

Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama, dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.<sup>42</sup>

Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang juga disebut *fiqh* yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukalaf, dari segi ucapan, pekerjaan, itu meliputi dua perkara pokok:

- a. *Fiqh Ibadah* (Hukum Ibadat): hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Bagian dari *fiqh* Ibadah adalah bersuci, solat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Malah al-Quran membicarakan masalah ini melebihi 140 ayat.
- b. *Fiqh Mu'amalat* (Hukum Muamalah): hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam

---

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al-Islami Wa Adilltuh Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 30.

<sup>42</sup> Ibid.

masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun publik. Dari pembagian ini, maka Dr. Wahbah al-Zuhayli pula membagi hukum muamalah kepada beberapa hukum yang sifatnya berbeda. Ini dikarenakan *fiqh mu'amalat* ini sangat luas. Pembagian tersebut adalah:<sup>43</sup>

- 1) Hukum yang berhubungan dengan keadaan manusia: seperti pernikahan, nafkah, warisan, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dan keluarganya secara privat.
- 2) Hukum kebendaan: seperti segala jenis akad jual-beli, persewaan, perikatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan hak kebendaan seseorang.
- 3) Hukum *jinayah* (pidana): seperti kriminal serta akibat darinya, dan lain-lain yang bertujuan menjaga kedamaian manusia serta harta mereka.
- 4) Hukum acara perdata atau pidana: hukum yang bertujuan mengatur proses peradilan dalam meletakkan suatu kesalahan yang sifatnya pidana maupun perdata dengan tujuan menegakkan keadilan di kalangan manusia.
- 5) Hukum *dusturiyyah*: segala hukum yang mengatur konsep penetapan hukum dan dasar-dasarnya. Dalam hukum ini, *fiqh* membahas bagaimana membatasi sebuah hukum dengan subyek hukum.
- 6) Hukum pemerintahan (*dauliyyah*): hukum yang mengatur hubungan antara pemerintahan Islam dengan lainnya di dalam kebijakan perdamaian, peperangan, international affairs, dan lain-lain yang mengatur kebijakan pemerintah Islam dalam pemerintahannya.
- 7) Hukum perekonomian dan keungan: hukum yang

---

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

mengatur hak-hak warganegara dan pemerintah dalam hal kebendaan, seperti pengaturan pajak negara, harta rampasan perang, mata uang, pengaturan dana sosial perzakatan, sedekah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebendaan antara warganegara dan pemerintah.

- 8) Akhlak dan adab: sebuah konsep dalam fiqh yang mengajarkan konsep tata pergaulan yang baik. Ini dikarenakan fiqh adalah produk wahyu Tuhan, sehingga nilai-nilai moral sangat diutamakan.

Secara kedudukan, *fiqh siyasah* berada di dalam *fiqh mu'amalat*. Ini apabila fiqh mu'amalat diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila *fiqh mu'amalat* diartikan secara sempit; maka *fiqh siyasah* bukanlah *fiqh mu'amalat*. Ini dikarenakan *fiqh mu'amalat* adalah fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah. Hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial. Ini seperti apa yang diartikan secara sempit, menurut Khudlari Beik: Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.<sup>44</sup>

Maka dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki *fiqh siyasah* seperti yang dijelaskan di atas sebelum ini, maka dapatlah dimasukkan *fiqh siyasah* di dalam *fiqh mu'amalat* secara arti luas, bukan sempit. Dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, *fiqh siyasah*-lah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep *fiqh siyasah*), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri

---

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 15.

bagi masyarakat muslimnya.<sup>45</sup>

Imam al-Ghazala juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul al-'Iqtishad f' al-Ttiqad. Buktinya, tanpa pemerintah yang minimal peduli dengan *fiqh siyasah*, tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang muslim. Indonesia misalnya, pada tahun 1974 telah berhasil melahirkan Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa semua penduduk asli Indonesia yang beragama Islam untuk mematuhi peraturan perkawinan tersebut yang terbentuk dari dasar-dasar Islami. Tanpa ini, tentu konsep *fiqh munakahah* tidak dapat diaplikasikan secara positif di Indonesia.

Bisa disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyasah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam

#### 4. *Siyasah Dusturiyyah*

*Siyasah Dusturiyyah* menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti konstitusi, berasal dari bahasa Persia yang artinya memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab kata *dusturi* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah kata *dusturi* memiliki arti yaitu kumpulan kaidah

---

<sup>45</sup> Ibid.



yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).<sup>46</sup>

*Siyasah dusturiyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara secara umum, didalamnya juga membahas konsep – konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura.<sup>47</sup> Selain itu *fiqh siyasah* juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam *shar'iyah*, tujuan, dan tugas-tugas negara dalam *fiqh siyasah*.<sup>48</sup> Dengan kata lain *siyasah dusturiyyah* membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara serta hak-haknya yang wajib dilindungi.

Dalam kajian *siyasah dusturiyyah* dibagi menjadi tiga bahasan yaitu *Siyasah tasyri'iyah*, *Siyasah Tanfidziyah*, dan *Siyasah qhada'iyah*. Ketiga bahasan ini dapat juga disebut sebagai *Trias Politica* dalam Islam.

#### a. *Siyasah Tasyri'iyah*

*Siyasah tasyri'iyah* yaitu berkaitan dengan kekuasaan legislasi pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan dan konstitusi yang ada. Kekuasaan legislatif dalam teori Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Di samping diwajibkan memilih kepala negara, legislatif juga menempatkan undang-undang dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Di dalam Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

---

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 178.

<sup>47</sup> Ali Akhbar, Abaib Mas, and Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah (Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

<sup>48</sup> Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Tafaqquh*, Vol.1 No. 2 (2013): 1, <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/10>.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ

الْفَصِيلِينَ ﴿٥٧﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". (Q.S. Al-Anam [6]: 57)

﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl [16]: 90)

Di dalam kutipan tersebut, telah dinyatakan bahwasannya dalam menetapkan hukum hanyalah milik Allah SWT. Namun, di dalam *fiqh siyasah* manusia dapat menetapkan hukum asalkan sesuai dengan syariat-syariat Islam dan untuk kemaslahatan umat. Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:<sup>49</sup>

<sup>49</sup> M Edward Rinaldo et al., "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

b. *Siyasah Tanfidziyah*

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut dengan *Siyasah tanfidziyah*, yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legeslatif. Pemerintah memegang peranan penting dan sebagai rakyatnya kita harus menaati undang-undang tersebut.<sup>50</sup>

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>51</sup>

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka

---

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2 No. 2 (2019): 130, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.<sup>52</sup>

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.<sup>53</sup> Perintah untuk menaati pemimpin tertuang di dalam:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4]: 59)*

<sup>52</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 5.

<sup>53</sup> Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah...", 131.

c. *Siyasah Qhada'iyah*

*Siyasah qhada'iyah* berkaitan dengan lembaga peradilan yang memutuskan suatu perkara berdasarkan syariat Islam. Di dalam kamus politik disebut dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan.<sup>54</sup>

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya memerlukan lembaga untuk penegakannya yaitu al-Qadha. Kewenangan peradilan al-Qadha terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu wilayah Qada, wilayah Mazalim, dan wilayah Hisbah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sulṭah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), *Sulṭah al-tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), *Sulṭah al-Qaḍā'iyah* (kekuasaan yudikatif).<sup>55</sup>

Suatu kebijakan dari pemerintah berupa keputusan perundang-undangan atau hukum yang ditetapkan dalam suatu waktu tertentu dapat diubah atau diganti sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan zaman. Perubahan itu perlu dilakukan apabila peraturan tersebut tidak relevan lagi untuk digunakan dengan kenyataan politik yang ada sebab perubahan zaman, tempat, situasi, kondisi masyarakat saat itu. Perubahan dalam peraturan tersebut muatannya tidak boleh bertentangan dengan nash-nash syariat yang bersifat universal di setiap zaman dan tempat. Perubahan itu juga harus dapat menjawab permasalahan yang ada dan mampu menampung aspirasi masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan.<sup>56</sup>

Penyusunan pengaturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam siyasah

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah," *Jurnal Tahkim*, Vol. 13 No. 2 (2017): 169, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

<sup>56</sup> Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2019): 125, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.

dusturiyah peranturan perundang-undangan hendaknya mengacu pada nash (al-Quran dan as-Sunnah) dan prinsip *jalb al-mushalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat).<sup>57</sup> Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip nash yaitu tentang kedudukan manusia dan prinsip-prinsip dalam kehidupan masyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat manusia dan kebebasan beragama. Sedangkan prinsip *jalb al-mushalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan.<sup>58</sup>

## **B. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah**

### **1. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Apabila dicermati, sesungguhnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah, oleh karena Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitumelalui pemilihan langsung.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 189.

<sup>58</sup> Akhbar, Mas, and Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasaah Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)*, 13.

<sup>59</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 25.

Setelah proses percepatan demokrasi secara beruntun tersebut berjalan kurang lebih lima tahun terhitung dari 1 Juni 2005, ternyata masih juga menyisakan banyak persoalan, bahkan agenda pemilihan kepala daerah secara langsung pun juga berkontribusi menambah beban politik, sosial bahkan beban finansial republik ini. Pemilihan kepala daerah secara langsung terlalu boros, dan tidak seimbang dengan *cost* politik yang telah dikorbankannya.

Kenyataan yang tak terhindarkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah muncul kapitalisasi dalam tahapan pemilihan kepala daerah.<sup>60</sup>

Dengan munculnya kapitalisasi ini maka pemilihan kepala daerah secara langsung jauh lebih mahal dibandingkan dengan model pemilihan kepala daerah lewat perwakilan DPRD.<sup>61</sup>

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini, nuansa yang paling menonjol adalah maraknya sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sidang sengketa pemilihan kepala daerah telah mendominasi perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi.

Selain itu juga maraknya kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang terjerat kasus korupsi. Kabar tentang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tak pernah berhenti mengalir. Ironisnya, setiap minggu selalu ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Umumnya, terjeratnya para kepala daerah itu terkait erat dengan proses pemilihan kepala daerah yang sudah menelan biaya cukup banyak.

Pemilihan kepala daerah ini menjadi menarik untuk diteliti terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini sedang disiapkan kementerian Dalam Negeri. Dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut diatur bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPRD.

---

<sup>60</sup> Amirudin and A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung: Problem Dan Prospek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 7.

<sup>61</sup> Ibid.

## 2. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Sebelum lebih jauh membahas tentang pemilihan Kepala Daerah, ada beberapa pengertian mengenai kepala daerah yaitu diantaranya:

### a. Menurut Kamus Hukum

Kepala Daerah adalah orang yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memimpin atau mengepalrai suatu daerah, misalnya Gubernur untuk Provinsi (daerah tingkat I) atau Bupati untuk Kabupaten dan Kota (daerah tingkat II). Istilah Kepala Daerah sejak awal kemerdekaan, khususnya dalam pengaturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah selalu mengandung arti sebagai Kepala Daerah Otonom, yakni penjabaran asas desentralisasi, yang berlaku pada tingkat Kabupaten dan Kota, yang pada masa Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, lebih dikenal sebagai Daerah tingkat II. Pengaturan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 telah mengubah pengaturan Daerah Kabupaten/Kota hanya menjadi daerah otonom belaka, sedangkan Provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi dan daerah otonom terbatas. Dalam Pasal 18 UUD 1945, jelas disebutkan adanya institusi pemerintahan daerah.<sup>47</sup>

- ### b. Menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah”. Ayat (2) menyatakan bahwa kepala daerah untuk daerah provinsi disebut Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wali Kota. Dan pasal 63 ayat (1) Kepala Daerah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. (2) Wakil Kepala Daerah untuk daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wakil Wali Kota.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Kepala Daerah ialah seseorang yang dipilih melalui pemilihan dan memiliki tugas serta kewenangan untuk memimpin, mengatur serta mengurus daerah otonomnya masing-masing sesuai asas *desentralisasi* yaitu Gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten serta Walikota untuk Kota.

Mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditentukan oleh Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>63</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan tugas Wakil Kepala Daerah yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) adalah:<sup>64</sup>

- a. Membantu kepala daerah dalam:
  - 1) Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - 2) Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
  - 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
  - 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tinjauan organisasi dan manajemen, Kepala Daerah merupakan figur atau menejer yang menentukan efektifitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh pemimpin atau menejer pemerintah daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas kepala daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administratif/manajerial, kepemimpinan, pembinaan dan pelayanan, serta tugas-tugas lain yang menjadikewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>65</sup> J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah* (Jakarta: Sinar Gradika, 2010), 4.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan.<sup>66</sup>

Pemilihan Kepala Daerah yang disebut dengan istilah pilkada berangkat dari proses pilkada secara langsung yang dimulai sejak 1 Juni 2005 bahwa harapan pemilihan secara langsung itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Meskipun dikatakan pilkada secara langsung disini lebih terfokus kepada adanya hak pilih dari rakyat untuk memilih kepala daerah. Para calon kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh partai politik. Hal ini tidak lepas dari kerangka kelembagaan bahwa proses pencalonan kepala daerah itu menggunakan *party system*. Artinya, yang berhak mengajukan pasangan calon adalah partai politik atau sekumpulan partai politik, baik yang memiliki kursi di DPRD maupun yang tidak.<sup>67</sup>

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat. Rakyat memilih langsung pemimpinnya adalah langkah maju dan *legitimate* sebagai salah satu upaya perwujudan daripada Indonesia sebagai negara demokrasi, yang mana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Jargon pilkada langsung merupakan *short cut* yang cukup berani dan prematur. Pilkada langsung yang sehat, demokratis, dan partisipatif, mensyaratkan paling tidak pemahaman dan kesadaran politik dan demokrasi rakyat yang menyeluruh dan mumpuni dan pilkada demokratis mensyaratkan kesejajaran pemahaman, pengetahuan dan praktek-praktek demokrasi antara sebagian besar.

Cita-cita utama adanya penyelenggaraan pilkada langsung adalah terpilihnya sebuah struktur politik lokal yang demokratis dan sistem pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif. Melalui pilkada, rakyat memiliki kesempatan lebih luas untuk menentukan

---

<sup>66</sup> Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>67</sup> Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 192.

pasangan pemimpin eksekutif sesuai dengan yang dikehendaki. Harapan tersebut tentunya para pemimpin yang terpilih melalui pilkada agar mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan demokrasi dan jalannya pemerintahan di daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertikal. Dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sesuai tuntutan reformasi dan amandemen UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menganut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dengan memilih calon secara berpasangan. Calon diusulkan oleh partai politik atau golongan partai politik.<sup>68</sup>

Pilkada merupakan momentum peletakan dasar bagi fondasi kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di aras lokal. Fenomena menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat dalam mengapresiasi proses pilkada secara langsung dan hal ini bisa dimaknai sebagai operasionalisasi otonomi masyarakat untuk menentukan sendiri dan langsung kepala daerahnya, terlepas dari paksaan maupun politik mobilisasi.<sup>69</sup>

Pilkada langsung tidak dengan sendirinya menjamin (*taken for granted*) peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri, tetapi jelas membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi tersebut. Hal ini dapat dilihat pasca pelaksanaan pilkada di tiap-tiap daerah. Akses itu berarti berfungsinya mekanisme kawal danimbang (*check and balances*). Demokrasi dalam proses perumusan kebijakan akan terjamin apabila *check and balances* diantara tokoh dan lembaga perumus kebijakan publik (*stakeholders*) berjalan dengan baik.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), 5.

<sup>70</sup> Ibid.

Beberapa pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada langsung adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Tuntutan masyarakat menjadi bagian penting yang harus diakomodasikan untuk memilih sendiri sesuai dengan aspirasinya, seorang kepala daerah yang benar-benar sesuai dan bisa memimpin daerahnya.
- b. Pilkada langsung merupakan perwujudan UUD 1945. Kekuatan pilkada langsung terletak pada pembentukan dan implikasi legitimasinya. Kepala daerah membutuhkan legitimasi tersendiri sehingga harus dipilih sendiri oleh rakyat. Mereka juga wajib bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan pemilihan terpisah dari DPRD, kepala daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan DPRD sehingga mekanisme *check and balances* niscaya akan bekerja. Kepala daerah dituntut mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah.

Mengingat penguatan parlemen ternyata tidak serta merta mampu mempercepat proses demokratisasi di daerah, dimunculkanlah kerangka kelembagaan baru, yakni adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya “pembajakan kekuasaan” yang dilakukan oleh partai- partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Disamping itu, pilkada secara langsung diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat.

Pasangan calon kepala daerah itu berkemungkinan memenangkan pilkada secara langsung manakala memiliki tiga kombinasi didalam berkendara, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai. Secara konseptual, metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang

---

<sup>71</sup> Muhammad Fauzi Nasution, “Etika Kampanye dalam Penyelenggaraan Pilkada Menurut Fikih Siyasa (Studi Analisis Pilkada)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2017), 43.

hendak mengikuti kontestasi didalam pilkada secara langsung. Ketiga modal itu adalah modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*), dan modal ekonomi (*economical capital*)

Menurut Brian C. Smith, munculnya perhatian terhadap transisi demokrasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Pandangan yang bercorak fungsional ini berangkat dari asumsi bahwa ketika terdapat perbaikan kualitas demokrasi ditingkat daerah, secara otomatis bisa diartikan sebagai adanya perbaikan kualitas demokrasi di tingkat nasional.<sup>58</sup>

Begitu pentingnya pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*) yang mana negara hukum di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yaitu kedaulatan tertinggi ialah ditangan rakyat bukan negara apalagi pemerintah.

### **C. Bawaslu**

#### **1. Pengertian Bawaslu**

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat dengan Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Bawaslu adalah lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Bawaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani

kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.<sup>72</sup>

Bawaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia.<sup>73</sup>

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu/pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri- ciri utama dari pengawas pemilu/pilkada yang independen yaitu:<sup>60</sup>

- a) Dibentuk berdasarkan perintah Konstitusi atau Undang-Undang.
- b) Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu.
- c) Bertanggung jawab kepada parlemen.
- d) Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu/pilkada.
- e) Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- f) Memahami tata cara penyelenggara pemilu/pilkada.

Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.

## 2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

---

<sup>72</sup> Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 34.

<sup>73</sup> Ni'matul Huda and M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017), 107.

tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Bawaslu bertugas:
  - 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
  - 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
    - a) Pelanggaran pemilu; dan
    - b) Sengketa proses pemilu;
  - 3) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
    - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
    - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
    - c) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
    - d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
    - a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
    - b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
    - c) Penetapan peserta pemilu;
    - d) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - e) Pelaksanaan dan dana kampanye;
    - f) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



- g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
  - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  - k) Penetapan hasil pemilu;
- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- a) Putusan DKPP;
  - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
  - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ Kota;
  - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
- 9) Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Sentra Gakkumdu;

- 10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 11) Mengevaluasi pengawasan pemilu;
  - 12) Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
  - 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bawaslu berwenang:<sup>75</sup>
- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai pemilu;
  - 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu;
  - 3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uarg;
  - 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
  - 5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - 6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
- 8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;kat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
  - 10) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c. Bawaslu berkewajiban:<sup>76</sup>
- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
  - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan;
  - 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periode dan/atau berdasarkan kebutuhan;
  - 4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 3. Peran Bawaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu bagian dari mekanisme pemilihan umum yang biasanya

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

dilakukan secara serempak di beberapa titik daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah

Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggara diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui tugas fungsi dan kewenangan pengawasan pemilu Bawaslu didorong untuk mencegah dan menindak seluruh kekuatan politik yang tidak demokratis baik dari luar Negara/pemerintah yang potensial mengancam dan terbukti merusak proses dan hasil pemilu. Lebih dari itu, Bawaslu sedini mungkin diminta mencegah seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang potensialnya menyalahgunakan hak-hak politik warga negara dalam pemilu, serta melakukan mobilisasi politik dalam upaya mendudukkan orang-orangnya dalam jabatan politik strategis, baik dengan cara iming-iming: kekuasaan, uang dan barang maupun dengan cara intimidasi teror dan kekerasan.

Atas dasar itulah, Bawaslu melakukan melakukan upaya baik internal maupun eksternal secara berkelanjutan dan konsisten seara tugas, fungsi dan perannya melalui suatu Rencana Strategis (Renstra). Upaya internal dan eksternal yang dimaksud, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawas pemilu;
- b. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu;
- c. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi dan manajemen;
- d. Peningkatan kapasitas kapabilitas personal pengawas pemilu;
- e. Pengembangan pola dan metode pengawasan;
- f. Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur,

- sistematis dan integratif berbasis teknologi;
- g. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;
- h. Kerjasama antar lembaga, dan
- i. Peningkatan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Keberadaan suatu penyelenggara pemilu bersifat mandiri, tetap dan nasional yaitu penyelenggara pemilu yang profesional, spesialis, dan berintegritas: transparan, akuntabel, kredibel, universalitas, kesetaraan, kebebasan dan partisipatif dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Seluruh proses dan hasil penyelenggaraan pemilu sesuai asas dan prinsip umum pemilu demokratis: langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, dan adil.

Selain peran dan renstra Bawaslu yang sudah dijelaskan di subbagian di atas, peran dan Renstra sudah sebagian mencakup dari tujuan pokok dan fungsi Bawaslu dan Bawaslu mempunyai tujuan pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- b. Sistem pengawasan yang mencegah sedini mungkin pelanggaran dan sengketa dalam pemilu;
- c. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif;
- d. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan pemilu;
- e. Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu;
- f. Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif;
- g. Meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran dalam pemilu, dan
- h. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan pemilu: pencegahan, penindakan serta penyelesaian sengketa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Abidin, Ibn. *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, 1987.
- Akhbar, Ali, Abaib Mas, and Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- AlKuwait, Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi. *Al-Mausu'at Al-Fikihiyyah*. Kuwait: Wuzarat Al- Awqaf alKuwaitiyyah, 1999.
- Aminah, Siti. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Amirudin, and A. Zaini Bisri. *Pilkada Langsung: Problem Dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Azheri Khairul Fahmi, Busyra, and Feri Amsari. "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat." *Jurnal Keperawatan. Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 17 No. 1 (2020). <https://doi.org/10.31078/jk1711>.
- Bawaslu. "Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu," 2020. <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/>.
- Bawaslu Kota Bandar Lampung*. "Profil Bawaslu Kota Bandar Lampung." 2023. <https://bandarlampung.bawaslu.go.id/>.
- Beriyansyah. "Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Keplada Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

- Dedi Maburr Syah David Aprizon Putra, Syarial. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dwi Susilo, Rachmad K. *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Fauzi Nasution, Muhammad. "Etika Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pilkada Menurut Fikih Siyasah (Studi Analisis Pilkada)." Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2017.
- Frenki. "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah." *Jurnal ASAS*, Vol. 8 No. 1 (2016).  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1223#:~:text=https%3A/-,doi.org/10.24042/asas.v8i1.1223,-Frenki>.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.2 No. 2 (2019): 123–34. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Handala, Hilmi, and Andi Setiawan. "Jejaring Bawaslu Dalam Penanganan Pelaksanaan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak." *Jurnal Academia Praja*, Vol. 3 No. 2 (2020). <https://doi.org/10.30959/patanjala.v10i2.374>.
- Hanum, Cholida. "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.4 No. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasbi Siddiqy, T.M. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 1980.



- Hidayat, Syaiful. "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 1 No. 2 (2013): 1–21, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.
- Huda, Ni'matul, and M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ibnu Syarif, Mujar, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- J. Kaloh. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Gradika, 2010.
- Maharani, Endah. "Peran Bada Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Mawardi, Imam al-. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Mpesau, Alasman. "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Audi*, Vol. 2 No. 2 (2001). <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>.
- Muhammad Al-Bujairimi, Sulaiman bin. *Hasyiah AlBujairimi 'ala Al-Manhaj*. Bulaq: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 2001.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang teknis pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020. (n.d.).

Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. "Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Robipuryuda (Satuan Tugas Penanganan Pelanggaran Bawaslu). *Penanganan Pelanggaran Pilkada Di Kota Bandar Lampung*, January 2023.

Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Samsu, La. "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ'iyah." *Jurnal Tahkim*, Vol. 13 No. 2 (2017), <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/336>.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Supriyadi. "Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan Dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada).," *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 3 No. 2 (2020). <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/15>.

Surbakti, Ramlan A., Didik Supriyanto, and Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Triwulan Tutik, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (n.d.).
- Wagino Sanyoto, Yanhu. "Laporan Dan Temuan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Data Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2020)." Bawaslu Kota Bandat Lampung, 2020. <https://bandarlampung.bawaslu.go.id/>.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Wiguno Sanyoto, Yanhu. "Laporan Dan Temuan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020,"
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Al-Islami Wa Adilltuh Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.



# **LAMPIRAN**

# Lampiran 1 : Surat Rekomendasi Penelitian/Survey dari PTSP Kota Bandar Lampung



## PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandarlampung, Telepon (0721) 476362  
Faksimile (0721) 476362 Website: [www.dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id](http://www.dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id)  
Pos-el: [sekretariat@dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id](mailto:sekretariat@dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id)

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) Nomor :1871/070/03235/SKP/III.16/XII/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/192/IV.05/2022 Tanggal 16 DESEMBER 2022, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : FERI FERNANDO
2. Alamat : PERUM BKP BLOK Y/120 KEL./DESA KEMILING PERMAI KEC. KEMILING KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA DI KOTA BANDAR LAMPUNG
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA DI KOTA BANDAR LAMPUNG
5. Lokasi Penelitian : PADA BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 12 DESEMBER 2022
7. Bidang Penelitian : HUKUM TATA NEGARA
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EFA RODIAH NUR
10. Anggota Penelitian : FERI FERNANDO
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG / FAKULTAS SYARIAH

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandarlampung  
pada tanggal : 20 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Ptl. Kepala Dinas



**MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.SI.**  
NIP 19710810 199502 1 001

Terselenggara:

1. BAKESBANGPOL Kota Be
2. Bappeda Kota Bandar Lamp
3. Perlinggal

## Lampiran 2 : Surat Penelitian BAWASLU



Bandar Lampung, 30 Desember 2022

Nomor : 180/HM.02.04/K.LA-14/12/2022  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Perihal : Persetujuan Izin Riset

Kepada Yth  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

d-  
**Bandar Lampung**

Dengan hormat,

Merindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor B.3485/UN.16/DS/PP.009/12/2022 Tanggal 6 Desember 2022 tentang Permohonan Izin Riset Mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Fen Fernando  
NPM : 1821020248  
Judul Riset : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Pilkada di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Sehubungan dengan hal diatas, kami sampaikan bahwa Permohonan Izin Riset Mahasiswa tersebut **Diterima**

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan partisipasinya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

  
**CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.I.P.**

**Tembusan:**  
Asip

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

Jl. Way Besar Nomor 1, Palembang, Empat, Bandar Lampung  
Lampung www.bandarlampung.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Nomor agenda/Registri :	Tingkat Keanggotaan : SR/ RB	
	Tingkat Partisipasi : Amat Segera/ Segera/ Dima	
Tanggal Penetapan : 14 Des 2022	Tanggal Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor surat	16 Des 2022/B/3108/Us 16/DC/PP 003/11/2022	
Dari	: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Lampung	
Ringkasan isi	: Permohonan Lem Baris A/N Feri Terwade Geddi Jaden Anasta Side Titik Titik Terwade Perencanaan Keanggotaan Pemuda dengan kartu keanggotaan (Madi Kawi) : ditamper buatkan surat bulans 1 BKKK	
Lampiran	1 BKKK	
Disposisi	Ditunjukkan Kepada	Perif
Lampiran Surat Kepada Kepala Rencana Anggaran	1 Kepala BKKK adl.	1 0 20/12
	2 Kardiv PPD	2 21-2022
	3 Kardiv CDK10	3 20/12
	4	4



Lampiran 3 : Dokumentasi





Lampiran 4 : Bimbingan






KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp ( 0721 ) 703260


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Feri Fernando  
NPM : 182102020400  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum  
Pembimbing II: Hasanuddin Muhammad., M.H  
Judul : Analisis Fiqh Syiyah Terhadap Penanganan Pelanggaran Pilkada Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)

No	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	6/12/2022	Revisi Latar belakang masalah dan metode Penelitian (Bab 1-1)	L	
2	14/12/2022	Revisi Landasan teori dan Metode pengumpulan data. (Bab 1-2)	L	
3.	16/103/2022	Revisi Daftar isi Bab-1-2-3	L	
4.	27/103/2022	Acc Bab 1-5 dengan Catatan Perbaikan hal (BB-BB PA I)	L	
5.	5/12/2022	Revisi judul abstrak Perbaikan Penulisan Di batasan masalah		HA
6.	2/107/2023	Revisi batasan masalah Rumusan masalah dan landasan teori		HA

7.	8/02	2023	Perbaikan Penulisan dan perbaikan Footnot		
8.	21/02	2023	Revisi analisis Peneliti <sup>41</sup> dan Perbaikan Penulisan di Perutup		
9.	6/03	2023	ACC Pa 2 BAB 1-5		

Pembimbing I



Drs. H. Irwanto, M.Hum  
NIP. 196010211991031002

Pembimbing II



Hasanuddin Muhammad, M.H  
NIP. 199111172019031018

## Lampiran 5 : Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7796 / Un.16 / P1 /KT/IV/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENANGANAN  
PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG  
(Studi Kasus di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

Karya		
NAMA	NPM	FAK/PRODI
Feri Fernando	1821020248	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 11 April 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan

**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



# ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)

## ORIGINALITY REPORT

**20%**  
SIMILARITY INDEX

**19%**  
INTERNET SOURCES

**20%**  
PUBLICATIONS

**19%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to UIN Raden Intan Lampung  
Student Paper **2%**
- 2** Submitted to Universitas Islam Negeri Raden  
Fatah  
Student Paper **2%**
- 3** Patrick Corputty. "Penerapan Asas Ultimum  
Rèmedium Pada Pelanggaran Pemilihan  
Umum DaJam Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2017", JURNAL BELO, 2021  
Publication **1%**
- 4** Sakban, Rika Aryani. "DICIPLINE  
MANAGEMENT STRATEGY", JURNAL ISLAMIKA,  
2020  
Publication **1%**
- 5** Wahida Mardhatillah, Dedi Junaedi, Evinovita  
Evinovita. "Implementasi Direct Marketing  
pada Bank BPR Datagita Mustika ", Al-Kharaj :  
**1%**

Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah,  
2021

Publication

- 6 Fathul Zannah. "Integrasi Nilai Nilai Pendidikan Karakter Berbasis Al Qur'an". Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2020 1%

Publication

- 7 Fathul Mu'in, Adi Kurniawan, Tubagus Muhammad Nasarudin, Andre Pebrian Perdana, Erlina -. "PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN PESAWARAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO .7 TAHUN 2017 DI KABUPATEN PESAWARAN ("Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019")", Jurnal Hukum Malahayati, 2022 1%

Publication

- 8 Tity Yukrisna, M. Riban Satia, R. Biroum Bernadianto. "Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas", Pencerah Publik, 2020 1%

Publication

- 9 Submitted to IAIN Tulungagung 1%

Student Paper

AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis,  
2022  
Publication

39 Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya <1%  
Student Paper

40 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 <1%  
Surabaya  
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches x 5 words



## Lampiran 7 : Mendley



### SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa

Nama **FERI FERNANDO**  
NPM **B21 0702 40**  
Prodi **HITN**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 22 Mei 2023

Rumah Jurnal

Ketua,

Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001

